

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dengan menggunakan model implementasi kebijakan C. George Edwar III, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007 adalah komunikasi dari atas ke bawah. Kejelasan Informasi yang diterima oleh WKM Bidang sarana dan prasarana tidak cukup jelas untuk WKM Bidang sarana dan prasarana MAN 1 Medan dan MAN 2 Model Medan karena belum pernah mengikuti kegiatan Workshop, rapat, ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Seksi sarana dan prasarana Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk WKM bidang sarana dan prasarana MAN 3 Medan kejelasan informasi sudah cukup jelas karena WKM Bidang sarana dan prasarana MAN 3 Medan sudah mengikuti diklat WKM Sarpras tingkat Madrasah Aliyah se Sumatera Utara. Selanjutnya Seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara tidak konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi, workshop ataupun pelatihan disebabkan program kerja bidang pendidikan madrasah pada tahun 2019 adalah perbaikan dan pengembangan kurikulum di madrasah, hal ini terkait juga dengan masalah alokasi dana yang ada di bidang pendidikan madrasah.

2. Dukungan sumber daya dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan terdiri dari sumber sumberdaya manusia/ Staf, informasi, sumberdaya Anggaran, kewenangan, dan sumberdaya perlengkapan/ fasilitas. Dukungan sumber daya manusia/ staf dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berjumlah 6 orang terdiri dari 1 (satu) orang kasi sarana dan prasarana bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, 2 (dua) orang staf seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) WKM bidang sarana dan prasarana MAN 1 Medan, 1 (satu) WKM bidang sarana dan prasarana MAN 2 Model Medan, dan 1 (satu) WKM bidang sarana dan prasarana MAN 3 Medan. Kemudian sumberdaya anggaran dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana ini yang berasal dari DIPA (Darfar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementrian Agama Privinsi Sumatera Utara dan dana komite madrasah, keliki kewenangan. Selanjutnya setiap pemangku jabatan memiliki wewenang (authority) masing-masing yang merupakan legitimasi bagi para pelaksana kebijakan (implementator) yang bersifat formal. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kasi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah dan WKM bidang sarana dan prasarana di madrasah aliyah negeri kota medan didukung oleh fasilitas yang memadai seperti laptop, printer dan jaringan internet selain meja, kursi dan ruangan yang nyaman.
3. Disposisi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana madrasah aliyah negeri di Kota Medan adalah pengangkatan seksi-seksi dan

staf di bidang pendidikan madrasah yang merupakan PNS yang ditempatkan oleh Kakanwil Kemenag Sumatera Utara, sedangkan WKM setiap Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan yang menanggungjawab persoalan sarana dan prasarana sepenuhnya diangkat berdasarkan hak prerogatif kepala madrasah, begitu juga dengan pengangkatan staf operator sarana dan prasarana yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil. Kasi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah dan WKM bidang sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan memiliki komitmen dan keinginan yang besar untuk kemajuan madrasah aliyah negeri yang ada di Kota Medan. kemudian WKM bidang sarana dan prasarana di madrasah sudah mendapatkan insentif sedangkan staf operator yang merupakan staf honorer diberikan gaji yang berasal dari dana DIPA DIPA (Darfar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

4. Dukungan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan berdasarkan permendiknas nomor 24 tahun 2007 diketahui bahwa Seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah kanwil kementerian Agama provinsi Sumatera Utara dan juga Madrasah Aliyah negeri di kota Medan telah memiliki susunan struktur organisasi yang sudah menetapkan tugas dan fungsi jabatan. Dalam mengimplementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 di Seksi sarana dan prasarana kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara dan Madrasah Aliyah Negeri yang ada di Kota Medan, tidak memiliki SOP (*Standar Operational Procedure*) tentang teknis pelaksanaan implementasi Permendiknas nomor 24

tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana diperuntukan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

5.2. Implikasi

Analisis implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana dilakukan untuk menjelaskan mekanisme implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pada masa yang akan datang sehingga dapat menjadi acuan dalam proses implementasi kebijakan di lapangan selanjutnya. Analisis implementasi standar sarana dan prasarana dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dengan sasaran kebijakan sehingga Bidang pendidikan seksi sarana dan prasarana Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara tidak mengeluarkan anggaran yang berlebih untuk pemenuhan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri yang ada di kota Medan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses analisis implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan berdasarkan permendikana nomor 24 tahun 2007 perlu diperbaiki dan di analisis sesuai dengan kondisi ideal terhadap standar sarana dan prasarana yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengimplikasi beberapa hal berikut:

1. Program kerja bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 berfokus pada pengembangan dan perbaikan kurikulum madrasah jika dianalisis berdasarkan pemberian pelatihan kepada WKM bidang sarana dan prasarana masih tidak merata. Secara tidak langsung tidak maratanya pemberian pelatihan untuk WKM bidang sarana dan

prasarana mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima WKM bidang sarana dan prasarana dalam mengimplementasi standar sarana dan prasarana.

2. Pergantian WKM bidang sarana dan prasarana di lingkungan madrasah setiap periode jabatan menyebabkan WKM yang baru menjabat belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, *workshop* dan Bimtek tentang implementasi sarana dan prasarana yang diselenggarakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.
3. Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan karena adanya kerjasama antara seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara dan Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan yang baik dalam proses komunikasi, Sumber daya, disposisi dan juga struktur birokrasi. Adanya permbagian tugas seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara dan Madrasah Aliyah Negeri di kota Medan sehingga tercipta mekanisme kerja dalam upaya mewujudkan implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007”, maka dapat diajukan beberapa saran kepada berbagai pihak, di antaranya:

1. Kepala bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara diharapkan tetap konsisten menyelenggarakan kegiatan sosialisasi,

workshop, pelatihan, bimtek dalam rangka implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Sehingga implementator di tingkat Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan tetap mendapatkan kompetensi terkait dengan implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

2. Kepala Seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara hendaknya melakukan pemetaan terhadap operator dan WKM bidang sarana dan prasarana Madrasah yang belum mengikuti sosialisasi, *workshop*, pelatihan dan lainnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengimplemntasikan kebijakan standar sarana dan prasarna berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007.
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan hendaknya mengikutsertakan WKM bidang saran dan prasarana dalam rapat maupun sosialisasi berkaitan dengan kebijakan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Seksi Sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah untuk menambah wawasan dan informasi.
4. WKM bidang saran dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri di Kota Medan hendaknya mencari informasi secara mandiri terkait dengan implementasi Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 jangan hanya menunggu informasi dari penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Seksi sarana dan prasarana bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara.